

Pelatihan Tajhizul Mayyit Bersama Masyarakat dan Naposo Nauli Bulung (NNB) di Balai Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal

Mulyadi Hakim¹, Asrul Hamid², Risqon Habibi³, Abdullah Garang⁴, Nurmaidah⁵, Putri Intan⁶, Dhita Mutiara Permata Sari⁷, Nadiatul Asima⁸, Lusi Luria Mahdarini Lubis⁹, Halimatus Sakdiah¹⁰, Khoirunnisa Hsb¹¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal¹⁻¹⁰



Email mulyadihakim16@gmail.com; asrulhamid@stain-madina.ac.id; risqonhabibi1212@gmail.com; abdullahgarang465@gmail.com; nur001202@gmail.com; intannst245@gmail.com; permataasaridhitamutuara@gmail.com; nadiatulasima681@gmail.com; lusiluriamahdarini@gmail.com; diyahbatubara401@gmail.com; khoirunnisahsb2@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 14-09-2025

Disetujui 24-09-2025

Diterbitkan 26-09-2025

Katakunci:

*Tajhizul Mait,
Fardu Kipayah Mait*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis, dan pengetahuan kepada masyarakat dan naposo nauli bulung (NNB), terkait tata cara fardu kifayah mait dalam Islam meliputi memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan. Pelatihan ini dilakukan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang meliputi dua tahap utama: penyampaian teori tentang hukum dan prosedur tajhizul mait, serta praktik langsung. Pelatihan ini berlangsung pada 15 Agustus 2025 dan dihadiri oleh 25 orang. Narasumber pelatihan Nurmaidah. menyampaikan materi dengan metode menjelaskan dan praktik langsung. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai tata cara fardu kipayah mait. Program ini efektif dalam memperkaya pengetahuan, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat muslim dalam memahami dan melaksanakan proses tajhizul mait dengan benar.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mulyadi Hakim, Asrul Hamid, Halimatus Sakdiah, Lusi Luria Mahdarini Lubis, Nadiatul Asima, Dhita Mutiara Permata Sari, Putri Intan, Nurmaidah, Abdullah Garang, Risqon Habibi, & Khoirunnisa Hsb. (2025). Pelatihan Tajhizul Mayyit Bersama Masyarakat dan Naposo Nauli Bulung (NNB) di Balai Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(5), 1589-1596. <https://doi.org/10.63822/6z1x5m18>

PENDAHULUAN

Salah satu ajaran dalam syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tata cara fardhu kifayah mait. Kita semua memahami bahwa memperlakukan jenazah dengan baik adalah aspek sangat penting dalam interaksi antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian besar pada hal ini. Menyelenggarakan fardhu kifayah mait bagi umat Islam memiliki hukum fardhu kifayah, yang artinya jika sudah ada orang atau sekelompok orang yang melaksanakan tugas ini, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Ada empat hal yang termasuk fardhu kifayah dalam perawatan jenazah, yaitu memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. Hal ini dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai kitab fikih, seperti yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi dalam *Riyadhus Shalihin* dan Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*.

Kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 185 bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Bagi umat Islam, memuliakan jenazah dengan cara mengurus dan menguburkannya merupakan kewajiban fardhu kifayah. Hal ini meliputi memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah sesuai tuntunan syariat Islam (Departemen Agama RI, 2012).

Namun, kenyataannya sebagian masyarakat masih kurang memahami tata cara fardhu kifayah mait yang sesuai dengan sunnah atau syariat. Dalam pandangan fikih, seperti yang diterangkan oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu, setiap tahapan fardhu kifayah mait memiliki prosedur yang sudah ditetapkan oleh syariat. Karena itu, sangat penting bagi umat Muslim untuk mengerti secara benar tata cara tersebut, sebagaimana dijelaskan pula oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah. Referensi-referensi terbaru juga telah memberikan panduan yang lebih praktis untuk situasi modern, seperti yang diuraikan oleh Ahmad Luthfi Fathullah dalam buku Perawatan Jenazah Berdasarkan Sunnah (2020) dan studi oleh Ridwan Syakur dalam Fiqih Jenazah Modern (2021), yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai adaptasi perawatan jenazah dalam konteks modern.

Pelatihan adalah salah satu metode untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan, serta karakter individu. Ini adalah metode yang efektif dalam upaya meningkatkan kompetensi diri. Menurut Noe (2017), pelatihan adalah proses yang terstruktur untuk Mengasah keterampilan dan wawasan yang bisa langsung diimplementasikan di lingkungan kerja. Sementara itu, Armstrong (2020) mendefinisikan pelatihan sebagai proses belajar yang menggunakan metode dan teknik tertentu secara terarah, dengan tujuan Mengembangkan keterampilan dan kapasitas baik secara personal maupun kolektif. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia. Sebagai proses pembelajaran, pelatihan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan seseorang yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam kemampuan kerjanya.

Dengan demikian, pelatihan fardhu kifayah mait ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan fardhu kifayah mait sesuai dengan ajaran syariat Islam. Lokasi yang dipilih untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah balai desa tambiski. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup berkelompok. Dalam kehidupan sosial, Tidak ada individu yang bisa menjalani hidupnya tanpa kehadiran orang lain. Islam sendiri telah mengatur kehidupan sosial secara detail, mulai dari seseorang masih hidup hingga setelah ia wafat. Salah satu tanggung jawab seorang Muslim terhadap sesama Muslim yang telah wafat adalah melakukan fardhu kifayah mait.

Dalam ilmu fikih, kewajiban dalam mengurus fardhu kifayah mait seorang muslim yang telah meninggal dikenal dengan istilah fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang dapat diwakilkan. Maksudnya, apabila ada seorang muslim dalam suatu masyarakat atau desa yang telah melaksanakan kewajiban ini, maka tanggung jawab muslim lainnya menjadi gugur. Namun Jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh umat Muslim di daerah tersebut akan menanggung dosa. Penanganan jenazah dalam Islam meliputi proses memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. Walaupun hukumnya fardhu kifayah, siapa pun yang melaksanakan fardhu kifayah mait akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadits Rasulullah SAW.

Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memahami tata cara fardhu kifayah mait dan tidak menganggapnya semata-mata sebagai tanggung jawab imam desa atau kiai. Dengan begitu, jika ada anggota keluarga yang meninggal, kita bisa mengurusnya sendiri sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tanpa perlu melibatkan pihak lain agar privasi jenazah tetap terjaga. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa termotivasi untuk memberikan pelatihan perawatan jenazah kepada masyarakat dan naposo nauli bulung (NNB).

Pelatihan tajhizul mayyit menjadi salah satu solusi yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Melalui kegiatan pelatihan, masyarakat tidak hanya memahami teori tetapi juga mendapat pengalaman praktik langsung, sehingga lebih siap dalam melaksanakan kewajiban sosial-keagamaan tersebut (Hidayat, 2019). Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat Desa Tambiski dalam melaksanakan kewajiban pengurusan jenazah secara mandiri, benar, dan sesuai syariat Islam.

METODE

Kegiatan pengabdian mengenai program pelatihan tajhizul mait dilaksanakan pada tanggal 15 agustus 2025 di desa Tambiski kecamatan Naga Juang , tempat di Balai Desa Tambiski. Metode Pendekatan yang diterapkan dalam pengabdian ini adalah Pengabdian Tindakan Partisipatif (PAR), yang merupakan metode yang dirancang untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, sambil menghasilkan pengetahuan baru dan mendorong perubahan sosial. serta keagamaan. (Reason & Bradbury, 2019; Wright, 2020). Pada kegiatan pengabdian berupa Pelatihan sholat jenazah ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara fardhu kifayah mait yang nantinya akan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di masa depan (Torre & Fine, 2020; Ellegaard & Rask, 2021; Ng, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan tajhizul mait kepada masyarakat dan Naposo Nauli Bulung (NNB) Desa Tambiski dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025. Fardhu kifayah yang pertama memandikan mait . adapun langkah-langkah dalam memandikan jenazah: kita harus menyediakan air bersih terlebih dahulu, kemudian air sabun, dan air kapur, baru jenazah harus diletakkan di lokasi yang terlindung dari sinar matahari, hujan, dan pengamatan orang- orang. dan sebaiknya ditempatkan di posisi yang agak tinggi. Jenazah dikenakan kain basahan (kain mandi) dengan aurat tetap tertutup. Disarankan bagi orang yang

memandikan jenazah untuk menggunakan sarung tangan. Langkah pertama adalah kita menyiram badan mait dari ujung kepala sampe ujung kaki dengan air yang bersih atau air mutlak sambil berniat memandikan jenazah: mait laki-laki : “ Nawaitul ghusla lihadzal mayyiti fardu lillahi ta’ala “. mait perempuan : “ Nawaitul ghusla lihadzal mayyitati fardu lillahi ta:ala”. Setelah seluruh badan simait di siram dengan air maka kita mengeluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan perutnya secara perlahan-lahan, kemudian basuh seluruh anggota mait dengan air sabun sambil membersihkan segala kotoran yang sudah keluar, kemudian membersihkan kubur dan duburnya, dan membersihkan giginya menggunakan kain perca, lalu lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangannya, celah jari kakinya, lalu dibasuh dengan air yang bersih dari ujung kepala sampe ujung kaki, kemudian dari bagian lambung kanan, dan bagian lambung kiri, setelah itu siram dengan air kapur barus, kemudian jenazahnya di wudhukan dengan niat : mait laki-laki : “ Nawaitul Wudhu:a lihadzaal mayyiti fardu lillahi ta”ala , mait perempuan: “ Nawaitul wudhu”a lihadzihil mayyitati fardu lillahi ta”ala. Setelah memandikan mait kita harus melap badan si mait sampe kering dengan menggunakan kain yang bersih, kemudian mait di angkat ke atas kain kafan yang sudah disediakan.



Gambar 1 : Memandikan jenazah

Fardu kifayah yang kedua mengkafani mait. Dalam proses mengafani jenazah, sebaiknya kain kafan dibeli menggunakan harta peninggalan jenazah. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka kewajiban tersebut jatuh pada pihak yang selama ini menanggung nafkah jenazah semasa hidupnya. Apabila tidak ada, tanggung jawab ini menjadi kewajiban umat Muslim Kain kafan untuk jenazah laki-laki dan perempuan harus cukup untuk menutupi seluruh tubuh. Disarankan bagi jenazah laki-laki untuk menggunakan tiga lembar kain putih tanpa tambahan baju atau surban, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, yang menyebutkan bahwa Nabi SAW dikafani dengan tiga lembar kain putih bersih dari kapas tanpa baju atau surban (HR. Bukhari Muslim). Sementara itu, untuk jenazah wanita, disarankan menggunakan lima lembar kain, yaitu: kain yang menutupi seluruh tubuh, kerudung kepala, baju kurung, kain yang menutupi dari pinggang hingga kaki (kain basahan), serta kain penutup dari pinggul hingga paha.

Untuk mengafani jenazah laki-laki, pertama-tama bentangkan kain kafan satu per satu, kemudian beri wewangian seperti kapur barus pada setiap lembar. Angkat Letakkan jenazah yang telah tertutup di atas kain kafan. dengan posisi memanjang, lalu taburi dengan wewangian. Bungkus jenazah dengan kain kafan mulai dari sisi kanan atas, kemudian tutupi dengan kain dari sisi kiri. Lakukan langkah ini untuk setiap lembar kain. Setelah semua kain digunakan, ikat jenazah Gunakan tali yang telah disiapkan untuk mengikat jenazah di bawah kain kafan, biasanya dengan tiga atau lima ikatan. Tali tersebut akan dilepas setelah jenazah diletakkan di dalam kubur. jenazah ditempatkan di dalam kubur.

Untuk mengafani jenazah wanita, susun kain kafan sesuai urutan berikut: lembar pertama digunakan Lembar pertama digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat untuk menutupi dari pinggang hingga kaki, dan lembar kelima untuk menutup pinggul hingga paha. Letakkan jenazah yang telah tertutup di atas kain kafan, lalu taburi dengan wewangian atau kapur barus. Ikat kain penutup di kedua paha, pasang kain sarung, kenakan baju kurung, dan rapikan rambut jenazah dengan tiga kepangan yang diikat ke belakang. Selanjutnya, pasang kerudung kepala dan bungkus jenazah Gunakan kain kafan terakhir untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Pastikan ujung-ujung kain bertemu di bagian kiri dan kanan tubuh, kemudian gulung kain ke arah dalam dan ikat dengan tali.



Gambar 2 : mengkafani jenazah

Fardu kifayah yang ketiga mensholatkan jenazah. Adapun syarat-syarat sholat jenazah : menutup aurat, suci dari hadast dan najis maupun hadast besar dan hadast kecil ,suci badan dan tempet dari najis, dan menghadap kiblat. jenazah disalatkan melalui salat jenazah yang dilakukan tanpa ruku' dan sujud, namun Dalam salat Dalam pelaksanaan sholat jenazah, dilakukan empat kali takbir. Tata cara mensholatkan jenazah dimulai dengan berniat, kemudian takbirotulihrom, Pada takbir pertama, surah Al-Fatihah dibacakan. Takbir kedua diikuti dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada takbir ketiga, doa khusus dipanjatkan untuk jenazah. sementara pada takbir keempat, doa dipanjatkan untuk seluruh umat Muslim. Salat ditutup dengan salam setelah takbir keempat. Adapun syarat-syarat sholat jenazah : menutup aurat, suci dari hadast dan najis maupun hadast besar dan hadast kecil ,suci badan dan tempet dari najis, dan menghadap kiblat.



Gambar 3: Mensholatkan Jenazah

Fardu kifayah terakhir menguburkan jenazah. Jenazah dibawa ke tempat pemakaman dengan diiringi doa dan zikir. Sesuai ajaran Islam, jenazah ditempatkan Di dalam liang lahat, jenazah ditempatkan dengan posisi miring ke arah kanan dan menghadap ke arah kiblat. lalu liang lahat tersebut ditutup dengan tanah hingga rapat. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa KKN Stain Madina.



Gambar 4 : menguburkan jenazah



Gambar 5 : Foto bersama masyarakat dan NNB desa Tambiski

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di desa Tambiski Kecamatan Naga Juang. Pada tanggal 15 Agustus 2025, di Balai Desa Tambiski Kegiatan pelatihan tajhizul mayyit dan shalat jenazah yang dilaksanakan di Desa Tambiski memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga dalam melaksanakan pengurusan jenazah sesuai syariat Islam, mulai dari memandikan, mengkafani, hingga menshalatkan dan menguburkan jenazah.

Metode yang digunakan, yaitu penyuluhan, demonstrasi, dan partisipatif, terbukti efektif karena masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman praktik langsung. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan kegiatan semacam ini sebagai bekal dalam melaksanakan kewajiban fardhu kifayah.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat Desa Tambiski dapat lebih mandiri dalam melaksanakan pengurusan jenazah tanpa bergantung pada segelintir tokoh agama saja. Selain itu, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya saling membantu dalam memenuhi kewajiban sosial-keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. 2022. *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha (Hukum-hukum Jenazah dan Bid'ah-bid'ahnya)*. Maktabah Al-Ma'arif.
- Al-Qarni, A. 2016. Participatory Action Research in the Arab World: Practices and Challenges. *Arab Journal of Educational Research*.
- An-Nawawi, Imam. 2019. *Riyadhus Shalihin*. Maktabah Darussalam.
- Armstrong, Michael. 2020. *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 15th Edition. Kogan Page.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2019. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.

- Departemen Agama RI. (2012). Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.
- Ellegaard, T., & Rask, M. 2021. *Participatory Action Research: Bridging Theory and Practice*. Routledge.
- Fauzi, A. 2016. *Metodologi Penelitian Aksi Partisipatif dalam Konteks Pendidikan Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: CV.Pustaka.
- Hidayat, M. 2001. *Implementasi Penelitian Aksi Partisipatif untuk Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar*. Bandung: Salemba Empat.
- Hidayat, M. 2017. *Implementasi Penelitian Aksi Partisipatif untuk Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 10(2), 55-68.
- Moussa, M. K. 2019. *The Impact of Participatory Action Research on Education and Community Empowerment in Arab Countries*. Middle Eastern Journal of Educational Research, 12(1), 102-118.
- Mulyadi, Y. 2022. *Partisipasi Masyarakat dalam Penelitian Aksi: Studi Kasus di Wilayah Pedesaan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(4), 85-100.
- Mulyadi, Y. 2022. *Partisipasi Masyarakat dalam Penelitian Aksi: Studi Kasus di Wilayah Pedesaan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(4), 85-100.